

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 155**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 155 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai dan operasional pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktifitas mutu pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 440/6042.1/Dinkes.Set, tanggal 17 November 2020 tentang Pembahasan Pendapatan Klaim COVID-19 pada RSUD Kelas D.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintah bidang kesehatan dalam bentuk Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang selanjutnya disingkat RSUD Kelas D adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Jasa Pelayanan adalah insentif yang diberikan kepada petugas kesehatan baik Medis, Non Medis dan Tenaga Penunjang lainnya.
9. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan fungsi Puskesmas sehari-hari diluar obat dan alat kesehatan.

## **BAB II KOMPOSISI**

### **Pasal 2**

- (1) Operasional UPTD RSUD Kelas D di lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. biaya operasional;
  - b. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Komposisi Operasional UPTD RSUD Kelas D di lingkup Dinas Kesehatan diatur sebagai berikut:
  - a. biaya operasional maksimal 40 %;
  - b. jasa pelayanan kesehatan maksimal 60 %.

## **BAB III RINCIAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 3**

Biaya Operasional UPTD RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diluar belanja obat dan alat kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk insentif bagi Petugas Kesehatan baik Medis, Non Medis dan Tenaga Penunjang lainnya yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Besaran dan sistem pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Indeks jasa pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Kelas D.
- (3) Besaran dan sistem pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD Kelas D masing-masing.

### **BAB IV PEMBUKUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kelas D di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi harus disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi UPTD RSUD Kelas D berpedoman kepada azas efektif, efisien, rasional dan akuntabel.
- (3) Pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kelas D di lingkungan Dinas Kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis administrasi terhadap penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kelas D di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan terhadap Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Kelas D di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilakukan oleh Dinas mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan selesainya kegiatan yang direncanakan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 155 SERI E**